

METODE FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Oleh: Irma Suryani*

Abstract: *In terms of legal perspective, the fatawa issued by Indonesian Council of Islamic Scholars/Ulama (MUI) theoretically have tried to apply the principles of al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas as practiced by the Sunnites. However, in the realization, they suffered from inconsistency. There are many of the fatawas refering to books of fiqh (Islamic jurisprudence). In terms of the content, such factors as social and political environments yield influence toward the formulation of the fatawa. On the other hand, such influence give lessons to those who are interested in Islamic laws that the products of thoughts in Islamic laws cannot be separated from the social and political conditions when the thoughts were formulated.*

Kata kunci : metode, fatwa, majelis, ulama

PENDAHULUAN

Fatwa adalah materi hukum yang merupakan jawaban atas pertanyaan dari orang yang meminta fatwa (*mustafti*). Untuk itu usaha memberikan penjelasan hukum (Islam) oleh orang yang berkompeten dalam hal itu kepada orang yang belum mengetahuinya disebut *ifta`*.

Fatwa bisa dilakukan oleh orang perorang secara individual dan bisa juga secara komunal atau kolektif melalui suatu lembaga atau organisasi fatwa yang bertugas dan berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Kemudian dari segi sifatnya lembaga fatwa itu bisa dalam bentuk nonformal atau informal dan bisa juga semi formal.

Kategorisasi lembaga fatwa kepada informal dan semi formal menunjukkan bahwa lembaga fatwa itu

berbeda dengan lembaga peradilan yang bersifat formal dan keputusan hukum yang dihasilkannya bersifat memaksa. Lembaga peradilan merupakan insitusi resmi (formal) pemerintah, sehingga keputusannya selalu mengikat dan dapat memaksa. Sedangkan institusi fatwa berada di luar lembaga pemerintahan, sehingga keputusannya bersifat sukarela dan tidak dapat memaksa dan perkembangannyapun berada di luar kontrol pemerintah.

Meski demikian, koleksi fatwa telah ada hampir di setiap zaman dalam lintas sejarah komunitas Islam, sejak dari koleksi fatwa Umar ibn Khattab (w. 24 H), koleksi fatwa Ibn Taymiyah (w. 728 H), Koleksi fatwa dar al-Ifta` di Kairo, sampai koleksi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dihasilkan sebagai

*Penulis adalah Lektor dalam Mata kuliah Ushul Fiqh pada STAIN Batusangkar

jawaban terhadap berbagai problematika umat Islam Indonesia, terutama untuk kasus-kasus kontemporer.

Pemberian fatwa diyakini memiliki peran penting dan signifikan dalam kehidupan beragama komunitas Islam. Urgensi dan signifikannya terlihat dari fungsinya sebagai mediasi antara cita ideal hukum Islam di satu pihak dengan realitas-faktual masyarakat di pihak lain. Di sinilah setiap problem, keprihatinan, harapan, aspirasi dan pengalaman masyarakat disampaikan dan dikonfrontasikan untuk dicarikan titik temu dengan cita moral dan etika-religius dalam syari'ah yang dimediasi oleh kecakapan intelektual seorang *mufti*.

Salah satu lembaga fatwa yang bersifat semi-formal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena lembaga ini meskipun dibentuk secara resmi oleh pemerintah, namun ketetapanannya tidak dapat memaksa sebagaimana keputusan lembaga peradilan. Sejak berdiri tahun 1975 MUI telah banyak mengeluarkan fatwa baik atas permintaan individu atau kelompok masyarakat maupun atas permintaan pemerintah. Makalah sederhana ini akan mencoba untuk melihat dan meneliti beberapa fatwa yang telah dikeluarkan MUI, terutama dari segi metode ijtihad yang digunakan dalam merumuskan fatwanya.

SEKILAS MAJELIS ULAMA INDONESIA

MUI merupakan singkatan dari Majelis Ulama Indonesia dan didirikan pada tanggal 27 Juli 1975 melalui sebuah kegiatan Mukhtamar Ulama

yang diadakan dari tanggal 21 hingga 27 Juli 1975. Mukhtamar tersebut dihadiri oleh 53 orang peserta yang terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang perwakilan rohaniawan ABRI menandatangani deklarasi pendirian Majelis Ulama Indonesia dan mengangkat Hamka sebagai Ketua Umum MUI pertama.

Lembaga ini didirikan sebagai wadah dan organisasi yang menghimpun ulama-ulama seluruh Indonesia. Di samping mewakili berbagai daerah di Indonesia anggota MUI juga diwarnai oleh beberapa organisasi keagamaan di Indonesia. Sehingga akan terlihat para anggota MUI tersebut terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah, NU, Persis dan organisasi keagamaan lainnya.

Sebagai lembaga keagamaan MUI bertugas memberikan fatwa-fatwa dan nasehat, baik kepada pemerintah maupun umat Islam seputar persoalan keagamaan secara khusus dan persoalan yang dihadapi bangsa pada umumnya. Di samping itu MUI juga diharapkan mampu menggalakkan persatuan nasional, menjadi mediator antara pemerintah dan ulama dan mewakili kaum muslimin dalam pertemuan antar golongan agama. Termasuk juga dalam tugas MUI adalah untuk menjaga agar perundang-undangan di negeri ini tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Secara organisasi, MUI di samping memiliki unsur-unsur pimpinan harian seperti Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara

Umum yang ketiganya dibantu oleh beberapa orang Ketua, beberapa orang sekretaris dan beberapa orang bendahara, juga memiliki beberapa komisi, seperti Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Fatwa dan Hukum, Komisi Luar Negeri dan sebagainya.

Komisi Fatwa diberi tugas dan wewenang untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat maupun pemerintah. Persidangan itu biasanya, di samping dihadiri oleh Ketua dan semua anggota Komisi Fatwa, juga dihadiri oleh undangan dari luar, seperti para ulama bebas dan ilmuwan sekuler yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang dibicarakan.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakaf dalam Bentuk Uang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002, telah mengeluarkan fatwa yang isinya:

- Wakaf uang (*waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wakaf uang hukumnya boleh.
- Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dari diktum putusan MUI di atas dapat dipahami bahwa apabila seorang atau beberapa orang atau lembaga dan badan hukum membelikan sejumlah uang tunai dan atau dalam bentuk surat-surat berharga lainnya maka itu dibolehkan sepanjang nilai pokok wakaf dalam bentuk uang dan atau surat berharga tersebut dapat terjamin kelestariannya.

Harus ada jaminan kelestarian pokok wakaf dalam bentuk uang ini dirasa penting karena sesuai dengan defenisi yang dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan yang tidak lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, untuk disalurkan terhadap sesuatu yang mubah.

MUI menyandarkan fatwanya kepada beberapa argumentasi:

a. Al-Qur`an

Q.S. Ali 'Imran (3) ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Q.S. al-Baqarah (2) ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

b. Hadits

Hadits riwayat al-Tirmizidari Abu Hurairah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

Hadits riwayat al-Tirmizi dari Ibn Umar:

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بَخِيرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بَخِيرًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . . . فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . قَالَ فَذَكَرْتَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةٍ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا . قَالَ أَبُو عَيْسَىٰ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Hadits riwayat al-Nasa'I dari Ibn Umar:

أَحْبَسَ أَصْلَهَا وَسَبَّلَ ثَمَرَتَهَا

c. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) yang berpendapat bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha ke-

mudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*.

d. Sebagian Hanafiyah membolehkan wakaf dengan uang atas dasar *istihsan bi al-'urf*. Demikian juga Imam Syafi'i yang membolehkan wakaf dengan dinar dan dirham.

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan MUI, terlihat bahwa dalam menetapkan ketentuan tentang kebolehan berwakaf dengan uang, diupayakan mencari dasar legitimasi dalam nas (al-Qur'an dan hadits). Untuk al-Qur'an, baik Q.S. Ali Imran ayat 92 maupun Q.S. al-Baqarah 262-262 dengan pemahaman, bahwa wakaf termasuk kepada umumnya pengertian infak, sehingga salah satu bentuk infak itu adalah dengan cara mewakafkan sebagian harta untuk digunakan demi kemaslahatan umum.

Kemudian MUI juga mencari legitimasi keputusannya kepada hadits Nabi. Hadits Abu Hurairah menginkasikan keumuman makna *sadaqah jariyah* yang juga meliputi wakaf. Untuk itu wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah *jariyah* yang masih memberikan manfaat kepada si wakif, meskipun dia telah meninggal dunia. Sedang dua hadits berikutnya meskipun redaksi berbeda namun maknanya sama, dimana hadits tersebut mengindikasikan spesifikasi dari wakaf, yaitu pokoknya ditahan, sementara hasilnya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Hanya saja, baik itu al-Qur'an maupun hadits yang dijadikan dasar baru bersifat umum berbicara seputar wakaf (dalam pengertian yang la-

zim), belum secara spesifik berbicara tentang wakaf dalam bentuk uang. Kebolehan berwakaf dalam bentuk uang dengan merujuk kepada pandangan salah seorang tabi'in, yaitu Imam al-Zuhri. Pandangan inipun dianut juga oleh Imam Syafi'i dan sebagian kelompok Hanafiyah.

Kemudian, meskipun tidak secara langsung tampaknya MUI juga sepakat dengan kalangan Hanafiyah untuk menjadikan *istihsan* sebagai dasar hukum untuk membolehkan wakaf dengan uang. Artinya kalau berdasarkan ketentuan wakaf secara umum maka benda wakaf harus tetap, sementara uang bila dibelanjakan akan habis. Namun karena uang dapat dijamin kelestariannya dalam bentuk modal yang telah biasa digunakan di Indonesia maka MUI memandang baik jika berwakaf dengan uang dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.

Nikah Mut'ah

Mejelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah *mut'ah* hukumnya adalah haram, bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, untuk itu dapat dilakukan tindakan hukum dengan membawa pelakunya ke sidang pengadilan.

Sebagai dasar dan pertimbangan MUI menyandarkan fatwanya kepada ketentuan berikut:

- a. Firman Allah Q.S. al-Mukminun (23) ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِي

- b. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dan memperoleh keturunan
- c. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan ketetapan dan dalil yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan MUI dalam mengharamkan nikah *mut'ah* adalah Q.S. al-Mukminun (23) ayat 5-6 yang menyatakan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak yang dimiliki, selain dari yang dua tersebut dilarang. Nikah *mut'ah* tidak termasuk salah satu dari keduanya, karena:

- a. Nikah *mut'ah* tidak memiliki konsekuensi logis untuk saling mewarisi
- b. *Iddah* nikah *mut'ah* tidak seperti *iddah* nikah biasa
- c. Nikah *mut'ah* tidak mengurangi hak seseorang untuk kebolehan menikah sampai empat orang
- d. Nikah *mut'ah* tidak menyebabkan seseorang menjadi muhsan.

MUI juga menerapkan pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan dilembagakannya hukum dalam Islam. Nikah *mut'ah* bertentangan dengan pertimbangan *maqashid al-syari'ah*, karena nikah seperti itu tidak mampu mewujudkan keluarga yang sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) sebagai tujuan primer dalam

rangka memelihara kelangsungan keturunan.

Dasar lain yang digunakan adalah metode *sadd al-zari'ah*, sebagai tindakan preventif untuk mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Karena nikah mut'ah dampaknya telah meresahkan orang tua, kalangan pendidik dan masyarakat secara umum. Bahkan terindikasi dijadikan sebagai propaganda paham syi'ah di Indonesia, dimana ajaran syi'ah tidak sesuai dengan ajaran sunni yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia.

Hak Asasi Manusia

Melalui Musyawarah Nasional VI tanggal 29 Juli 2000, MUI telah mengeluarkan fatwa yang berbunyi:

a. Wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat:

1) Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara masing-masing;

2) Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan keseimbangan antara hak individu dengan kewajiban individu, antara hak individu dan hak masyarakat, serta antara hak kebebasan dan tanggung jawab;

b. Berkenaan dengan pasal 16 ayat 1 & 2 dan pasal 18 dari "Universal Declaration of Human Rights (yang tidak sejalan dengan ajaran Islam), umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam, karena ke-

bebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari penegakan HAM.

c. Mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam, terutama tokoh-tokohnya, untuk memasyarakatkan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagai dasar hukum, MUI mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

b. Q.S. al-Ma'idah (5) ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

c. Q.S. al-Isra` (17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

d. Q.S. al-Anbiya` (21) ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِي

e. Q.S. Yunus (10) ayat 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِي

f. Q.S. al-Rahman (55) ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

g. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

h. Kaidah Fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Dilihat dari segi metode *istinbat* yang dipergunakan, MUI mendasarkan fatwanya kepada beberapa ayat al-Qur`an. Penggunaan al-Qur`an sebagai dalil didasarkan kepada pemahaman umum terhadap pesan moral yang dikandung ayat-ayat tersebut. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221 berbicara tentang orang-orang dan golongan yang tidak boleh dikawini. Q.S. al-Maidah (5) ayat 32 berbicara tentang asas *universalisme* dari ajaran Islam. Q.S. al-Isra` (17) ayat 70 tentang manusia sebagai makhluk yang mulia. Q.S. al-Anbiya` (21) ayat 107 tentang misi Islam sebagai rahmatan lil`alamin. Q.S. Yunus (10) ayat 99 tentang larangan memaksa orang untuk menerima agama Islam. Q.S. al-Rahman (55) ayat 7-9 tentang keseimbangan dan kejujuran dalam Islam. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 228 berbicara tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara pasangan suami-istri.

Kemudian MUI juga menyandarkan fatwanya kepada kaidah: "Menolak kemudaratan itu lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan". Hal ini tentu saja mengindikasikan bahwa pertimbangan *masalahah* juga menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan fatwa.

Selain itu, dengan mencermati ketetapan MUI pada diktum "Memperhatikan" yang menyebutkan bahwa dalam memberikan fatwa MUI juga memperhatikan ajaran Islam tentang mempertahankan *al-ushul al-khmasah* (menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta). Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pertimbangan *maqashid al-syari'ah* juga dikedepankan dalam memberikan fatwa. Sehingga meskipun menghormati dan melaksanakan HAM menjadi kewajiban, namun jika terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam maka ajaran Islam lebih diutamakan dalam rangka mewujudkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu memelihara kepentingan agama sebagai salah satu kebutuhan primer.

Dalam hal ini MUI sangat tegas dan mengatakan bahwa terdapat beberapa pasal Deklarasi HAM tersebut yang terkesan sangat mengedepankan hak-hak dan kebebasan individu dan mengabaikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Jelas bahwa MUI tidak terpengaruh dengan tekanan pihak-pihak yang senantiasa mengedepankan dan memenangkan pandangan yang lebih membela HAM. Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan fatwa MUI bukan pesanan dari organisasi pejuang HAM.

Pengiriman TKW ke Luar Negeri

Melalui Musyawarah Nasional VI tanggal 29 Juli 2000, MUI telah mengeluarkan fatwa yang berbunyi:

- a. Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai *mahram* atau keluarga atau kelompok (lembaga) perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*).
- b. Jika tidak disertai *mahram* atau *niswah tsiqah* maka hukumnya adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara syara', peraturan perundang-undangan dan tradisi yang berlaku di masyarakat serta dapat menjaga keselamatan dan kehormatan TKW.
- c. Hukum haram juga berlaku bagi pihak-pihak atau lembaga yang mengirimkan atau terlibat dalam pengiriman, demikian juga penerimanya.
- d. Mewajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lainnya untuk menjamin dan melindungi keamanan dan kehormatan TKW, serta memberi kelompok atau lembaga perlindungan hukum atau kelompok *niswah tsiqah* di setiap negara tertentu atau kota-kota tertentu untuk menjamin dan melindungi keamanan serta kehormatan TKW.

Ketetapan MUI ini didasarkan kepada argumentasi sebagai berikut:

- a. Q.S. al-Nur (24) ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ عَلَى خُجُوجِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- b. Hadits Nabi riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri:

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

- Hadits Nabi riwayat Imam Muslim dari Ibn 'Abbas:

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم

- Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibn Abbas:

لا ضرر ولا ضرار

- c. Kaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Kaidah Fiqhiyah:

الحاجة المشهورة تنزل منزلة الضرورة

الضرورة تبيح المظورات

Dari sudut pandang metodologi, terlihat MUI menampilkan ayat al-Qur'an dan hadits nabi sebagai dalil dan kaidah fiqhiyah.

Ayat al-Qur'an dijadikan sandaran untuk menerangkan bahwa perempuan harus menjaga kehorma-

tannya dan larangan memperlihatkan kehormatannya, kecuali kepada *mahram* dan orang tertentu saja, seperti suami misalnya.

Kemudian dua buah hadits yang ditampilkan menerangkan bahwa larangan perempuan berdua-duaan dan berpergian kecuali jika bersama *mahram*-nya. Jika dikaitkan dengan hadits ketiga maka larangan itu sebagai tindakan *preventif* untuk tidak terjadi kemudaratan yang barangkali akan timbul.

Sedangkan kaidah fiqh yang pertama memberikan *warning* kepada kita bahwa jika terjadi benturan antara kemudaratan dengan kemaslahatan maka lebih didahulukan meninggalkan kemudaratan daripada meraih kemaslahatan. Sedangkan kaidah kedua menjelaskan kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang jika dalam kondisi darurat dan memang diwajibkan oleh manusia.

Dari ketetapan MUI dan beberapa dalil yang diajukan maka dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan boleh saja berpergian atau bekerja sebagai TKW ke luar negeri sepanjang disertai dengan mahram atau *niswah tsiqah* (kelompok perempuan terpercaya). Jika tidak maka haram hukumnya perempuan pergi ke luar negeri, apalagi belum ada jaminan keamanan yang pasti untuk keselamatan para TKW.

Namun karena kebutuhan pergi ke luar kota atau ke luar negeri karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal dan keterbatasan lapangan perkerjaan di Indonesia, maka berdasarkan kaidah yang telah disebutkan di atas maka pengiriman TKW menjadi dibolehkan, namun dengan catatan harus ada kelompok/organisasi perem-

puan yang akan melakukan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan para TKW tersebut.

Dengan demikian legitimasi pengiriman TKW ke luar negeri dijustifikasi (dibenarkan) oleh kondisi darurat yang menyebabkan bolehnya melakukan tindakan yang dilarang. Namun fatwa ini terkesan kurang tegas dan menghindari bola panas untuk menghindari tekanan dari pemerintah dan pihak TKW sendiri. Hal ini didasari oleh Kenyataan bahwa MUI sangat menyadari, TKW yang selama ini berkerja di luar negeri masih banyak yang belum mendapatkan perlindungan. Namun MUI tidak mau tegas dan tidak mau mengambil resiko untuk mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Sungguhpun demikian MUI sangat berharap kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah untuk lebih serius menangani persoalan TKI secara umum dan TKW secara khusus, sehingga perlindungan terhadap keselamatan dan kehormatan para TKW dapat dijaga, demi harkat dan martabat bangsa dan agama Islam.

PENUTUP

Dari apa yang telah dipaparkan dalam uraian tentang metode *ijtihad* Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat disimpulkan:

MUI berpendapat bahwa wakaf dalam bentuk uang atau surat-surat berharga dibolehkan sepanjang dapat dijamin bahwa uang tersebut dapat dijaga kelestariannya sebagai pokok atau modal yang keuntungannya dibagikan kepada *mauquf 'alaih*.

MUI menfatwakan bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Dasar pengharaman tersebut adalah karena nikah mut'ah tidak sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan dilembagakannya hukum dalam Islam. Dalam hal ini nikah mut'ah tidak dapat mewujudkan kehidupan *mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan keluarga, padahal itu merupakan tujuan *primer* dilembagakannya pernikahan dalam Islam.

Dalam persoalan Hak Asasi manusia (HAM), MUI mewajibkan untuk umat Islam untuk menghormati dan melaksanakan HAM sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika terjadi pertentangan maka ajaran Islam yang harus didahulukan, karena mendahulukan ajaran Islam sebagai realisasi dari

penerapan *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga kepentingan agama, sebagai penjangaan pertama di antara *al-ushul al-khamsah*.

MUI menetapkan kebolehan pengiriman TKW ke luar negeri tanpa *mahram* karena kondisi darurat, untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Namun MUI merekomendasikan pembentukan kelompok/ organisasi wanita (*niswah tsiqah*) yang akan memberikan perlindungan kepada para TKW.

Demikianlah makalah sederhana ini dibuat dipresentasikan untuk didiskusikan dan dibicarakan guna mencari titik kebenaran. Kami sangat menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna apalagi kebenaran, untuk itu kritik konstruktif dari peserta diskusi dan bapak pembimbing senantiasa ditunggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEND Bimbaga Islam, 2003
- Khudri, Ahmad al-Hijji al-, *al-Madkhal al-Fiqh al-Qawa'id al-Kuliyah*, Dar al-Ma'arif, ttp.,1979
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Dar al-Fikr, Beirut, tth.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, INIS, Jakarta,1993
- _____, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach*, Religious Research and Development, and Tarining, Jakarta, 2003
- Muslim, *Shahih Muslim*, Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, Beirut, tth.
- Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abu 'abdurrahman al-, *Sunan al-Nasa'i*, Maktab al-Mathbu'at al-Islami, Hlb, 1986
- Ramli, Al-, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Dar al-Fikr, Beirut, tth.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Logos wacana Ilmu, Jakarta, 2008
- Tirmizi, Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-, *Sunan al-Tirmizi* Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabi, Beirut, tth.

**Penulis adalah Lektor dalam Mata kuliah Ushul Fiqh pada STAIN Batusangkar*